



PUTUSAN

No. 812 K/Pid/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **EDI YULIANTO bin SUWARSO** ;
Tempat lahir : Brebes ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 15 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kaliwlingi RT. 01/RW. 03 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kades ;
- II. Nama : **SUWIRNO alias WIRNO bin WASTAM** ;
Tempat lahir : Brebes ;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 13 Agustus 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kaliwlingi RT. 04/RW. 03 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2013 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. EDI YULIANTO bin SUWARSO, Terdakwa II. SUWIRNO alias WIRNO bin WASTAM dan H. Mochamad Rais Qodim bin Qodim (yang diajukan dalam perkara lain) pada hari lupa tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul 11.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes “*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2010 sekitar pukul 10.00 WIB saat saksi Kusnadi berada di rumah telah kedatangan Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso bersama Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam dengan tujuan menawarkan tanah sawah dengan harga murah seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) bahu dengan harga sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu Para Terdakwa tidak menyebutkan tanah milik siapa dan dimana tempatnya dan saat itu saksi mengatakan tidak punya uang selanjutnya Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso dan Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam dengan bujuk rayu mengatakan “kalau belum punya uang bayar uang muka berapa dulu tidak apa-apa” dengan adanya kata-kata tersebut sehingga saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang diterima oleh Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam dan setelah dihitung lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2010 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam datang kembali ke rumah saksi untuk minta tambahan uang muka pembelian tanah sawah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam, bahwa kemudian uang tersebut oleh Para Terdakwa diserahkan kepada H.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 812 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Rais Qodim bin Qodim dengan dibuatkan kuitansi masing-masing tertanggal 16 Januari 2010 dan tertanggal 18 Februari 2010.

Kemudian pada tanggal 16 Januari 2010 sekitar pukul 11.00 WIB saat saksi Watrap bin Surjan berada di rumah milik besan saksi mendengar Para Terdakwa datang ke rumah dengan tujuan meminta uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu diterima oleh Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam, setelah dihitung lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2010 sekitar pukul 10.00 WIB saat saksi datang ke rumah besan saksi melihat Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam keluar dari rumah besan saksi, kemudian saksi menanyakan kepada besan saksi, bahwa Wirno datang atas suruhan Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso untuk minta tambahan uang muka pembelian tanah sawah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bahwa kemudian uang tersebut oleh Para Terdakwa diserahkan kepada H. Mochamad Rais Qodim bin Qodim dengan dibuatkan kuitansi masing-masing tertanggal 16 Januari 2010 dan tertanggal 18 Februari 2010.

Kemudian pada tanggal 13 Januari 2010 sekitar pukul 10.00 WIB Para Terdakwa datang ke rumah saksi Sariah dengan tujuan menawarkan tanah sawah milik orang Desa Tengki yang saksi tidak kenal namanya dengan luas $\frac{1}{2}$ (setengah) bahu dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi saat itu saksi Sariah tidak mau membelinya karena tidak punya uang, dan saksi mau membeli kalau nanti ada kiriman uang dari anaknya yang bekerja di Taiwan, selanjutnya Terdakwa I. Edi Yulianto dengan bujuk rayu mengatakan "pan tuku sawah belih iki ana sawah $\frac{1}{2}$ (setengah) bahu regane Rp. 30.000.000,- yen ana duit dibayar kontan yen ora ana dipanjer piro bae/sak anane wae" dalam bahasa Indonesia "Kalau mau beli tanah sawah dengan luas $\frac{1}{2}$ bahu dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- dibayar kontan/tunai kalau tidak ada dibayar berapa saja" sehingga dengan adanya kata-kata dari Para Terdakwa tersebut sehingga saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka pembelian tanah sawah sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso dan selang 6 (enam) hari kemudian saksi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu diterima oleh Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso bahwa kemudian uang tersebut oleh Para Terdakwa diserahkan kepada H. Mochamad Rais Qodim bin Qodim dengan dibuatkan kuitansi masing-masing tertanggal 13 Januari 2010 dan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 812 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 19 Februari 2010 dan setelah para saksi menyerahkan uang muka pembelian tanah sawah kepada Para Terdakwa, tanah sawah yang saksi beli berada dimana dan milik siapa para saksi tidak pernah diberitahu yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. EDI YULIANTO bin SUWARSO, Terdakwa II. SUWIRNO alias WIRNO bin WASTAM dan H. Mochamad Rais Qodim bin Qodim (yang diajukan dalam perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu tersebut di atas *"Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu"* perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2010 sekitar pukul 10.00 WIB saat saksi Kusnadi berada di rumah telah kedatangan Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso bersama Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam dengan tujuan menawarkan tanah sawah dengan harga murah seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) bahu dengan harga sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu Para Terdakwa tidak menyebutkan tanah milik siapa dan dimana tempatnya dan saat itu saksi mengatakan tidak punya uang selanjutnya Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso dan Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam dengan bujuk rayu mengatakan "kalau belum punya uang bayar uang muka berapa dulu tidak apa-apa" dengan adanya kata-kata tersebut sehingga saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan uang diterima oleh Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam dan setelah dihitung lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2010 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam datang kembali ke rumah saksi untuk minta tambahan uang muka pembelian tanah sawah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut oleh Para Terdakwa diserahkan kepada H. Mochamad Rais Qodim bin Qodim dengan dibuatkan kuitansi masing-masing tertanggal 16 Januari 2010 dan tertanggal 18 Februari 2010.

Kemudian pada tanggal 16 Januari 2010 sekitar pukul 11.00 WIB saat saksi Watrap bin Surjan berada di rumah milik besan saksi mendengar Para Terdakwa datang ke rumah dengan tujuan meminta uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu diterima oleh Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam, setelah dihitung lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2010 sekitar pukul 10.00 WIB saat saksi datang ke rumah besan saksi melihat Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam keluar dari rumah besan saksi, kemudian saksi menanyakan kepada besan saksi, bahwa Wirno datang atas suruhan Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso untuk minta tambahan uang muka pembelian tanah sawah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bahwa kemudian uang tersebut oleh Para Terdakwa diserahkan kepada H. Mochamad Rais Qodim bin Qodim dengan dibuatkan kuitansi masing-masing tertanggal 16 Januari 2010 dan tertanggal 18 Februari 2010.

Kemudian pada tanggal 13 Januari 2010 sekitar pukul 10.00 WIB Para Terdakwa datang ke rumah saksi Sariah dengan tujuan menawarkan tanah sawah milik orang Desa Tengki yang saksi tidak kenal namanya dengan luas $\frac{1}{2}$ (setengah) bahu dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi saat itu saksi Sariah tidak mau membelinya karena tidak punya uang, dan saksi mau membeli kalau nanti ada kiriman uang dari anaknya yang bekerja di Taiwan, selanjutnya Terdakwa I. Edi Yulianto dengan bujuk rayu mengatakan “pan tuku sawah belih iki ana sawah $\frac{1}{2}$ (setengah) bahu regane Rp. 30.000.000,- yen ana duit dibayar kontan yen ora ana dipanjer piro bae/sak anane wae” dalam bahasa Indonesia “Kalau mau beli tanah sawah dengan luas $\frac{1}{2}$ bahu dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- dibayar kontan/tunai kalau tidak ada dibayar berapa saja” sehingga dengan adanya kata-kata dari Para Terdakwa tersebut sehingga saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka pembelian tanah sawah sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso dan selang 6 (enam) hari kemudian saksi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu diterima oleh Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso bahwa kemudian uang tersebut oleh Para Terdakwa diserahkan kepada H. Mochamad Rais Qodim bin Qodim

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 812 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibuatkan kuitansi masing-masing tertanggal 13 Januari 2010 dan tertanggal 19 Februari 2010 dan setelah para saksi menyerahkan uang muka pembelian tanah sawah kepada Para Terdakwa, tanah sawah yang saksi beli berada dimana dan milik siapa para saksi tidak pernah diberitahu yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 5 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso dan Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan Penipuan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 lembar kuitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 milik saksi Sariah binti Tarkian.
 - 2 lembar kuitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Februari 2010 milik saksi Kusnadi bin Suhari.
 - 3 lembar kuitansi tertanggal 15, 27 Januari 2010 dan tanggal 13 Maret 2010 milik saksi Rusjan bin H. MuktadiTerlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 7/Pid.B/2013/PN.Bbs tanggal 1 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Yulianto bin Suwarso dan Terdakwa II. Suwirno alias Wirno bin Wastam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 812 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa-Terdakwa dalam keadaan semula ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 lembar kuitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 milik saksi Sariah binti Tarkian ;
 - 2 lembar kuitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Februari 2010 milik saksi Kusnadi bin Suhar dan 3 lembar kuitansi tertanggal 15, 27 Januari 2010 dan tanggal 13 Maret 2010 milik saksi Rusjan bin H. Muktadi

Terlampir dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2013/PN.Bbs Jo. No. 07/Pid.B/2013/PN.Bbs yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 18 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes pada tanggal 1 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 18 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 812 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 41/Pen.Pid/2030/PN.Bbs tanggal 5 Februari 2013 susunan Majelis Hakim terdiri dari :
 1. Djamaluddin, S.H. : sebagai Hakim Ketua.
 2. Oki Basuki Rachmat, S.H., M.H. : sebagai Hakim anggota.
 3. Derit Werdiningsih, S.H. : sebagai Hakim anggota.
 4. Sutriono, S.H. : Panitera Pengganti.

Bahwa dalam persidangan terhadap Para Terdakwa dengan agenda persidangan yaitu pemeriksaan saksi *a de charge* yang terdiri dari saksi Warno bin Jasad, Surya dan Sartoni bin Satori yang pada intinya bahwa uang muka pembayaran tanah tereksekusi dari saksi Sariah binti Tarkian sebanyak Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa Edi Yulianto juga sebagai Terdakwa dan di persidangan telah membenarkan BAPnya dan memberikan keterangannya yang tertuang di BAP tanggal 11 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada No. 24 menerangkan untuk uang sebesar Rp. 3.000.000,- uangnya sebagian telah dikembalikan sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Sariah binti Tarkian pada tanggal dan bulan lupa tahun 2010 sesuai Pasal 185 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan namun saksi menerangkan kembali berbeda bahwa uang milik Saudara Sariah karena tidak mau dikembalikan kemudian diserahkan kepada forum dan muncul kuitansi tertanggal 6 Maret 2010 dari Terdakwa Yulianto dan yang menerima saksi *a de charge* yang bernama Saroni yang tidak berhak dan dalam persidangan kuitansi yang asli tidak ditunjukkan hanya foto copynya juga Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan daftar alat bukti dari Terdakwa dalam perkara pidana No. 07/Pid.B/2013/PN.Bbs tanda tangan Team Advokat dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terlihat dipalsukan karena tidak sesuai dengan aslinya dan tanda tangannya dengan menggunakan satu bolpoin sebagaimana foto copy terlampir (huruf A2) hal tersebut tidak bersesuaian sehingga tidak sah dan cacat hukum.

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 7/Pid.B/2013/PN.Bbs tanggal 1 April 2013 setelah diucapkan tidak ditandatangani seketika itu oleh Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti dan tidak diserahkan kepada Penuntut Umum yang hadir dalam persidangan, ternyata Surat Keputusan tersebut belum selesai diketik, sehingga baru diserahkan oleh Panitera Pengganti pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 (tidak memenuhi ketentuan Pasal 200 KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah keliru menerapkan hukum berkenaan dengan "hukum pembuktian", sehingga putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri berdasar hukum untuk dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa memperlak saksikan Korban untuk melakukan pembelian tanah, sementara Para Terdakwa menawarkan tanah sawah tersebut ternyata tanah yang diserahkan itu tidak ada sama sekali.
- Bahwa Para Terdakwa sebagai kuasa tanah tereksekusi mengerti benar bahwa tanah tersebut bermasalah, akan tetapi dengan bujuk rayu Para Terdakwa saksi korban mau memberikan uang muka kepada Para Terdakwa untuk pembelian tanah yang ditawarkan Para Terdakwa dengan harga murah. Akhirnya saksi korban kena rayuan dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 812 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan disertai iming-iming itulah yang merupakan upaya Para Terdakwa ingin mendapat keuntungan secara melawan hukum, sehingga perkara *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai perkara perdata, karena modus operandinya sudah jelas penipuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian materi terhadap saksi Kusnadi bin Suhari dan Sariah binti Tarkian.
- Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 7/Pid.B/2013/PN.Bbs tanggal 1 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada masing-masing Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 7/Pid.B/2013/PN.Bbs tanggal 1 April 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa I. EDI YULIANTO bin SUWARSO** dan **Terdakwa II. SUWIRNO alias WIRNO bin WASTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 812 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 lembar kuitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 milik saksi Sariah binti Tarkian.
 - 2 lembar kuitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Februari 2010 milik saksi Kusnadi bin Suhari.
 - 3 lembar kuitansi tertanggal 15, 27 Januari 2010 dan tanggal 13 Maret 2010 milik saksi Rusjan bin H. Muktdi

Terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. S.H., M.Hum.

ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :
ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195810051984031001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 812 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12